



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN ADIPALA
KEPALA DESA WLAHAR

Jln Serayu Nomor : 27

KodePos 53271

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 412.6/KWT./06 /VIII/2020
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK WANITA TANI " BLAMBA MANDIRI "
DESA WLAHAR KECAMATAN ADIPALA

KEPALA DESA WLAHAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan penertiban administrasi dibidang penyelenggaraan pembangunan disegala bidang di desaWlahar yang transparan dan akuntabilitas ,maka perlu dibentuk susunan pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) " Blamba Mandiri "
 - b. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan pengurus Kelompok Wanita Tani " Blamba Mandiri "
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 1950);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasidan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013 Nomor 7);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Wanita Tani “ Blamba Mandiri ” Desa Wlahar;

KEDUA : Tugas Pengurus sebagai mana dimaksud pada dictum Pertama adalah

- a. Mengadakan musyawarah / rembug KWT yang berhubungan dengan rencana kegiatan ,rencana anggaran, dan rencana pemeliharaan.
- b. Melaksanakan kegiatan beserta administrasi;
- c. Memantau jalanya pelaksanaan kegiatan Kelompok Wanita Tani di desa;
- d. Melaksanakan pelaporan kepada pemerintah desa selama kegiatan ataupun setelah kegiatan;

KETIGA : Segala yang timbu lakibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana pembangunan desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wlahar
Padatanggal ; 20 Agustus 2020.



Tembusan:Dikirim kepada Yth ;

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Wlahar
2. Yang Bersangkutan ;
3. arsip ;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wlahar
Kecamatan Adipala
:412.6/KWT/06/Tahun 2020.
Nomor : 20 Agustus 2020
Tanggal

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI BLAMBA MANDIRI
DESA WLAHAR KECAMATAN ADIPALA**

Nomor	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Siti Badriyah	Ketua	Desa Wlahar RT 02 RW 06	
2	Suprihatun	Sekretaris	Desa Wlahar RT 02 RW 06	
3	Tarsem	Bendahara	Desa Wlahar RT 02 RW 06	
4	Junianti	Anggota	Desa Wlahar RT 01 RW 06	
5	Haslini Sinta Wati	Anggota	Desa Wlahar RT 02 RW 06	
6	Misnah	Anggota	Desa Wlahar RT 01 RW 06	
7	Manisem	Anggota	Desa Wlahar RT 01 RW 06	
8	Fitriana	Anggota	Desa Wlahar RT 01 RW 06	
9	Tarmi	Anggota	Desa Wlahar RT 01 RW 06	
10	Mujiyah	Anggota	Desa Wlahar RT 01 RW 06	
11				

